

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Anak luar kawin yang merupakan anak dari hasil Perkawinan sirri antara kedua orang tuanya demikian perkawinan sirri sering disebut sebagai perkawinan dibawah tangan karena tidak dicatat dikantor urusan agama (KUA). Menurut hukum islam perkawinan sirri sah saja bila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya wali dan minimal dua orang saksi. Nikah sirri tidak menghadirkan dua orang saksi dan wali maka pernikahan itu tidak di anggap sah secara batin dan haram, jika tetap dilanjutkan maka dianggap berzina jika melakukan hubungan suami istri.² Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 sebagai berikut :

- a. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- b. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undang-undang yang berlaku.*

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1984,hlm.7

²Anderson,*Hukum islam didunia modern*, tiara wacana, yogyakarta, 1994,hlm. 46

Berdasarkan undang – undang tersebut meskipun telah sah dimata agama setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara artinya kawin sirri dianggap tidak sah di mata hukum indonesia karena tidak adanya akta nikah .³

Di bawah hukum positif Indonesia, pernikahan siri adalah sah, tetapi tidak memiliki efek hukum kecuali jika didaftarkan berdasarkan hukum yang berlaku. Apa pun yang terjadi dalam pernikahan membuat seorang wanita tidak dapat menuntut haknya. Menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”* dan pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang – Undang perkawinan bahwa :

- (1) *anak yang lahir dari pernikahan sirri disamakan statusnya dengan anak luar kawin artinya status merupakan anak luar kawin sang anak hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu dan keluarga*
- (2) *Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah*

dan pasal 55 Undang-Undang perkawinan *“asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”*⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas tentang Perlindungan Anak pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ayat :

- (1) *“Setiap anak harus memiliki identitas diri sejak kelahirannya dan identitas diri sejak kelahirannya, dan identitas itu dituangkan dalam akta kelahiran” dan*

³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 107

⁴Anderson, *Op.Cit* .,hlm 46

(2) “ *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁵

Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahirannya. Pentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 5 menentukan bahwa :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan begitu Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau di bawah pengawasan orang tuanya, negara menawarkan solusi dengan melalui isbat nikah dan penetapan asal usul anak, agar diakui oleh orang tuanya”.

Akibatnya anak hingga istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas atau status hukum di mata negara. Sehingga berpengaruh juga pada anak dimana belum bisa tercatat dalam kartu keluarga dan belum mendapatkan akta kelahiran anak nikah siri. Untuk mendapatkan akta kelahiran, anak tersebut bisa menggunakan status sebagai anak dari ibu. Namun dengan syarat membuat akte kelahiran anak nikah siri.

Syarat membuat akte kelahiran anak luar kawin proses pengurusan akta kelahiran sedikit berbeda mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran untuk anak diluar nikah ataupun anak dari hubungan nikah siri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Prosedur dalam

⁵Pasal (5) Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

penerbitan akta kelahiran anak luar kawin pada dasarnya sama seperti penerbitan akta kelahiran umum. Namun bedanya pada akta kelahiran anak luar kawin nama ayah tidak dapat disebutkan sehingga hanya nama ibu yang tercantum di akta tersebut, sekalipun anak tersebut telah melalui proses pengakuan, pengesahan.

Pengakuan atau pengesahan negara untuk anak tersebut penting guna membantu memudahkan pengurusan dokumen lain seperti ijazah hingga untuk melamar pekerjaan. Syarat membuat akte kelahiran anak nikah siri tersebut diberikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁶Negara tetap memberikan pelayanan data kependudukan kepada anak hasil nikah siri berupa akta kelahiran serta pasangan yang nikah siri berupa kartu keluarga. Persyaratannya diatur oleh Permendagri 108/2009.

Berdasarkan majelis hakim terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa :

- (1) *Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya*
- (2) *Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.*⁷

Syarat-syarat membuat akta kelahiran dari hasil nikah siri antara lain :

1. KTP kedua orang tua

⁶Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,Doktrina: Journal of Law 2.1 ,2019, hlm 66-82.

⁷Pasal (27 ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Kartu Keluarga
3. Surat keterangan lahir dari rumah sakit atau surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) bagi yang sudah tidak memiliki surat keterangan lahirnya
Surat keterangan menikah siri dari pemuka agama.

Berdasarkan kajian penelitian ini studi Penetapan Nomor : 713/Pdt.P/PA.Krw bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 ini telah melangsungkan perkawinan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 09 Maret 2014 dengan wali nikah bapak kandung pemohon 2 sendiri. Pada saat pernikahan tersebut pemohon 1 bestatus perjaka dan pemohon 2 berstatus perawan, setelah menikah sirri (dibawah tangan) pemohon 1 dan pemohon 2 hidup rukun layaknya sebagaimana sepasang suami istri pada umumnya, pada tanggal 01 Juli 2014 telah dikaruniai satu orang anak bernama Ramdani alfarizi yang sekarang berumur 7 tahun 5 bulan. Pada tanggal 08 Desember 2017 telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dengan wali nikah bapak kandung pemohon 2 serta mendapatkan buku kutipan akta nikah tertanggal 08 Desember 2017. Selanjutnya para pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak karena anak para pemohon ini lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan keluarnya buku kutipan akta nikah hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan kata kelahiran anak tersebut di catatan sipil oleh karena itu para pemohon menetapkan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Dalam penelitian ini penulis dengan pemohon 1 (satu) yang bernama Yayang Yanuari bin Ahlan dan pemohon 2 (Dua)yang bernama Dwi Oktaviani binti

Kurun. Bahwa para pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul Anak, karena anak para pemohon yaitu Alfarizi lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan keluarnya buku kutipan Akta Nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut di catatan sipil oleh karena itu para pemohon mohon menetapkan tentang hukum dan mempunyai kepastian Hukum. Adapun alasan penulis mengangkat tema dan judul tersebut karena banyak masyarakat khususnya di Karawang yang tidak memahami Asal Usul Anak dari pernikahan Sirri Orang Tua mengingat pengesahan anak hubungan erat dengan status perkawinan, sedangkan perkawinan sirri hanya sah berdasarkan Hukum Islam, tetapi tidak di catatkan akhirnya mempunyai status hukum di hadapan Negara.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang penetapan asal usul anak di kota Surabaya dan Karawang maka penulisan ini memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai penetapan asal usul anak yaitu:

1. Tinjauan Yuridis terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Elvasari di Universitas Buana Perjuangan Karawang.⁸ Dari penelitian sebelumnya penelitian membahas terkait tentang penetapan hak anak diluar nikah dan perbandingan anak diluar kawin dengan metode yang digunakan menggunakan metode yuridis empiris, karena didalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kondisi perekonomian dan kurangnya

⁸Elvasari, *Tinjauan Yuridis terhadap hak-hak Keperdataan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2015

pengetahuan hukum menimbulkan tidak dapat dilaksanakan khususnya untuk perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat. Akibatnya pada anak yang lahir karna perkawinan tidak tercatat menepatkan sebagai anak yang tidak sah secara hukum akan tetapi anak hasil perkawinan tersebut sah secara agama sedangkan di dalam kajian penelitian ini lebih mendasari mengenai cara untuk mendapatkan akta kelahiran melalui penetapan asal usul karena anak tersebut lahir terlebih dahulu dari keluarnya bukti kutipan akta nikah sesuai dengan pasal 42,43 ayat 1 dan 2 , dan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan.

2. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru (Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb) Tentang Permohonan Asal-Usul anak Hasil Perkawinan Sirri, skripsi oleh Yulis Prameswari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.⁹

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya membahas terkait tata cara permohonan asal-usul anal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama. Karena anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri sebelumnya terjadi akibat pernikahan poliandri antara orang tuanya. Sedangkan dalam kajian penelitian ini lebih mendasarkan pada penetapan asal usul anak untuk mendapatkan akta kelahiran karena anak tersebut lahir terlebih dahulu dibandingkan bukti kutipan akta nikah sehingga

⁹Yulis prameswari, *Analisis Yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.p/2017/PA.Bjb tentang permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Surabaya, 2021

menyulitkan anak untuk menunjang pendidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Latar belakang diatas Maka dalam kajian ini penulis melakukan penelitian serta mengangkat tema yang diberi judul “ **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak luar Kawin melalui Penetapan Asal – Usul Anak dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan (Studi Penetapan Nomor : 713/Pdt.p/2021/PA.krw).**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat diatas yaitu :

1. Bagaimana asal usul anak akibat perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan Undang-undang perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim berdasarkan perkara Nomor 713/Pdt.P/2021/PA.krw?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui asal usul anak akibat anak luar kawin berdasarkan Undang – Undang Perkawinan

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim berdasarkan perkara Nomor 713/Pdt.P/2021/PA.krw

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan, di harapkan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum yaitu khususnya dalam bidang hukum perdata tentang penetapan asal usul anak akibat anak luar kawin.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademik dalam hal pembelajaran hukum baik secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perdata penetapan asal usul anak akibat anak luar kawin.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini syarat untuk melengkapi dan memenuhi sebagai menyelesaikan studi tingkat akhir.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan kepada masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap masyarakat yang bernegara menginginkan di tetapkannya Hukum dalam hal terjadinya pelanggaran Hukum dalam peristiwa konkret sebagaimana Hukum itu berlaku di negara dan dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang.

Adil atau keadilan adalah seorang atau individu memperoleh segala sesuatu sesuai dengan haknya, dan hal ini bersifat wajib untuk diterima dan Setiap anak juga berhak memiliki hak yang sama mengenai perlindungan, kesejahteraan khususnya dalam pendidikan. Adapun para ahli berpendapat mengenai keadilan atau adil yakni menurut Notonegoro keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. keadilan menurut Notonegoro yaitu suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbangan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan pembagian yang propesional, sedangkan menurut Thomas hobbes mengatakan bahwa suatu perbuatan yang dapat mencapai “adil” ketika di didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati namun Roscoe Pound mempunyai pendapat bahwa keadilan merupakan hasil-hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat, melihat bahwa hasil yang didapatkan haruslah berupa pemuasan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Adapun dari kesimpulan menurut para ahli yang sudah memberikan pendapat mengenai keadilan bahwa dapat dikatakan adil jika hak seseorang atau individu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai berdasrkan porsinya dan juga berdasarkan perjanjian yang di sepakati sehingga dapat tercapai keadilan dengan tumbul rasa kepuasan yang konkret, dengan tercapainya kesepakatan antara kedua pihak yang telah berjanji dalam sebuah perkawinan dan pengakuan bahwa anak tersebutlah hasil dari pernikahan mereka dengan dibuktikannya adanya akta kelahiran ¹⁰Dalam

¹⁰Jonh Rawls, *A Theory of justice, Teori keadilan*, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, penerbit pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.13

penelitian ini teori ketidakadilan dalam penetapan asal-usul anak. Penelitian ini membuat aturan Yuridis bahwa tidak terpenuhinya identitas pada anak sehingga menyulitkan anak untuk menunjang pendidikan kedepannya.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan sirri merupakan perkawinan yang tidak tercatat atau disebut perkawinan sirri.¹¹

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.¹²

anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.¹³

¹¹ Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan permasalahannya, Yogyakarta, CV budi utama, 2015, hlm 1 dan 46

¹² Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 181

¹³ D. Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hlm 45

Berdasarkan penetapan asal usul anak terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Menurut apeldoorn, kepastian hukum yaitu mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak – pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum memulai perkara,serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar.

Penetapan asal usul anak akibat anak luar kawin dapat dianalisis menggunakan Asas kepastian Hukum bahwa aturan tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai soal dapat ditentukannya dalam hal-hal konkret artinya pihak -pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya memulai perkara Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah atas dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *“Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “*

Jika perkawinan tidak dicatat maka walupun sah menurut agama, Perkawinan itu tidak diakui Negara dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan juga *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*.

pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan bahwa

- (1) *anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*
- (2) *kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah dan*

pasal 55 Undang-Undang Perkawinan bahwa “ *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang* ”.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam peneliti penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode ini karena data utama menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan pada studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yaitu menggunakan data lapangan karna hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dilapangan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analis, Adapun alasan memilih spesifikasu ini adalah bertujuan memberikan gambar mengenai objek penelitian yang akan diteliti, yaitu Tinjau Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak luar kawin melalui Penetapan asal usul Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 713/Pdt.P/PA.krw)

3. Tahapan Penelitian

¹⁴Anonimus, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Departemen Agama, Jakarta 2003 hlm.21

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

- a. Penulis melakukan perumusan untuk judul penelitian.
- b. Penulis melakukan penyusunan untuk pembuatan latar belakang pada penelitian.
- c. Penulis mencari dan membuat perumusan masalah penelitian.
- d. Penulis memberikan penegasan maksud dan tujuan penelitian.
- e. Penulis melakukan penyusunan kerangka teoritis.
- f. Penulis melakukan perumusan hipotesa penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer terdiri dari sebagai berikut :
 - 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
 - 2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari sebagai berikut :
 - 1) Buku – buku
 - 2) Jurnal Hukum
 - 3) Artikel
 - 4) Hasil Penelitian
 - 5) Kitab Undang-Undang Perdata
 - 6) Kompilasi Hukum Islam
 - 7) Studi Putusan Nomor : 713/Pdt.P/2021/PA.krw
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder seperti Kamus hukum maupun media internet.
5. Analisis Data
- Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Penalaran Hukum. Yaitu merupakan salah satu metode mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan Hukum (*Judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Pengadilan Agama Karawang.

